



ISSN: 2443-1923

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

“Rekonstruksi Kurikulum dan
Pembelajaran di Indonesia”



Jombang, 25-26 APRIL 2015

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP PGRI JOMBANG

JL. PATTIMURA III/20 JOMBANG

Telp.(0321) 861319-854318 FAX. (0321)854319





PROSIDING

ISSN: 2443-1923

**SEMINAR NASIONAL
HASIL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
"REKONSTRUKSI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI INDONESIA"
STKIP PGRI JOMBANG
25 - 26 APRIL 2015**

VOLUME 1
Nomor 1 Tahun 2015



HAK CIPTA

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
HASIL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
"REKONSTRUKSI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI INDONESIA"
STKIP PGRI JOMBANG
25 - 26 APRIL 2015**

Editor

Drs. Asmuni, M.Si.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Dr. Wiwin Sri Hidayati, .M.Si	Pendidikan Matematika
Dr. Agus Prianto, M.Pd.	Pendidikan Ekonomi
Wahyu Indra Bayu, M.Pd.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
Khoirul Hasyim, M.Pd	Pendidikan Bahasa Inggris
Banu Wicaksono, S.S., M.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
Risfandi Setyawan, M.Pd.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Mitra Ahli

Prof. Dr. Ali Maksum, M.Psi	Universitas Negeri Surabaya
Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd	Universitas Sebelas Maret Surakarta
Prof. Dr. Nyoman S. Degeng, M.Pd	Universitas Negeri Malang

Diterbitkan Oleh:
STKIP PGRI JOMBANG

Hak Cipta © 2015
STKIP PGRI JOMBANG

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB EDITOR/PENERBIT



PERSONALIA

SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN "REKONSTRUKSI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI INDONESIA" STKIP PGRI JOMBANG 25 - 26 APRIL 2015

Steering Committee

Dr. Winardi, M.Hum.	Ketua STKIP PGRI Jombang
Drs. Asmuni, M.Si.	Pembantu Ketua I STKIP PGRI Jombang
Dra. Siti Maisaroh, M.Pd.	Pembantu Ketua II STKIP PGRI Jombang
Dr. Agus Prianto, M.Pd.	Pembantu Ketua III STKIP PGRI Jombang
Dr. Nanik Sri Setyani, M.Si.	Kaprodi Pendidikan Ekonomi
Drs. Kustomo, M.Pd.	Kaprodi PPKn
Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.	Kaprodi Pendidikan Matematika
Drs. Adib Darmawan, M.A.	Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris
Dr. Susi Darihastining, M.Pd.	Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Drs. M. Setyowahyu, S.H., M.M.	Kaprodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Organizing Committee

Dr. Munawaroh, M.Kes.	Ketua
Tatik Irawati, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
Rifa Nurmilah, S.Pd., M.Pd.	Bendahara
M. Farhan Rafi, M.Pd.	Sie Kesekretariatan
Cahyo Tri Atmojo, S.Pd., M.M.	Sie Makalah dan Prosiding
Mu'minin, S.Pd., M.A.	Sie Persidangan
Ahmad Sauqi A., M.A.	Sie Perlengkapan
Afi Ni'amah, S.Pd., M.Pd.	Sie Konsumsi
Drs. Pahriyono, M.Si	Sie Akomodasi



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Hak Cipta	ii
Personalia	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Keynote Speakers	
Kurikulum dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi: Menuju Pendidikan yang Memberdayakan <i>Prof. Dr. Ali Maksum, M.Si.</i>	3 - 14
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI dan SN-Dikti <i>Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.</i>	15 - 32
Pokok-Pokok Pikiran Revolusi Mental Menggubah Pembelajaran: Pada Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi <i>Prof. Dr. I Nyoman Sudana Degeng, M.Pd.</i>	33 - 50
Integrasi <i>Soft Skills</i> dalam Pembelajaran <i>Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd & Drs. Asmuni, M. Si.</i>	51 - 56
Presentasi	
Sub Tema: Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi	
<i>Problem Based Learning</i> untuk menumbuhkan <i>Critical Thinking</i> dan Hasil Belajar Mahasiswa <i>Khoirul Hasyim</i>	59 - 66
Podcast untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Mahasiswa STKIP PGRI Jombang <i>Yunita Puspitasari, Adib Darmawan, & Ida Setyawati</i>	67 - 74
Strategies of Successful and Less Successful Students of English Education Department STKIP PGRI Jombang in Completing Tenses Tasks <i>Erma Rahayu Lestari & Banu Wicaksono</i>	75 - 85
Pembelajaran Berbasis Proyek Melalui Program Magang Sebagai Upaya Peningkatan <i>Soft Skills</i> Mahasiswa Untuk Mata Kuliah Akuntansi <i>Yulia Effrisanti</i>	86 - 96
Pengaruh Penggunaan Media Jejaring Sosial Edmodo terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Diskusi Kelas pada Materi Ajar Teoretis dan Praktis <i>Asmuni & Wiwin Sri Hidayati</i>	97 - 106
Implementasi Penggunaan Edmodo dalam Mata Kuliah Belajar Pembelajaran <i>Ima Chusnul Chotimah & Rosi Anjarwati</i>	107 - 114
Improving The Ability In Structure I of Students STKIP PGRI Jombang Through The Process-Product Writing Approach <i>Challmah & Aji Ni'amah</i>	115 - 124



Proses Konstruksi Mahasiswa Calon Guru dalam Membuat Strategi Penyelesaian Masalah Pembagian Bilangan Pecahan <i>Esty Saraswati Nur Hartiningrum, Lia Budi Trisanti, & Edy Setio Utomo</i>	125 - 140
Peningkatan Kompetensi Mengajar Mahasiswa <i>Peer Teaching</i> Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan STKIP PGRI Jombang Melalui <i>Lesson Study</i> <i>Basuki & Novita Nur S.</i>	141 - 150
Student's Verified Strategies of Paraphrasing (A Case Study of the Sixth Semester of English Students through Verbal Report) <i>Banu Wicaksono & Erma Rahayu Lestari</i>	151 - 164
Tuturan Fatis Guru Besar dalam Perkuliahan Kelas Linguistik <i>Pahriyono</i>	165 - 174
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris dengan Sulih Suara <i>Muhammad Farhan Rafi & Tatik Irawati</i>	175 - 185
The Implementation of Task-Based Writing for Teaching Expository Text <i>Lestari Setyowati & Sony Sukmawan</i>	186 - 194
EFL Students Mispronouncing English Vowels <i>Ninik Suryatiningsih & Addini Zuhriyah</i>	195 - 206
Analisis Kesalahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pasuruan dalam Menyelesaikan Soal Persamaan Diferensial Linier Homogen dan Tak Homogen <i>Rifatul Khusniah</i>	207 - 216
Analisis Keterampilan Mengajar Calon Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan (Studi pada Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan STKIP PGRI Jombang yang Menempuh Program PPL) <i>Wahyu Indra Bayu & Risfandi Setyawan</i>	217 - 224
Analisis Permasalahan Pemanfaatan Media Karikatur dalam Pembelajaran Ekonomi (Analisis pada Mahasiswa Praktikan Micro Teaching STKIP PGRI Jombang) <i>Nanik Sri Setyani</i>	225 - 231
Perbandingan Bentuk Pemberian Hadiah Berupa Nilai Dengan Hukuman Berupa Tugas Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Gulat Pada Mahasiswa Angkatan 2011D dan 2011E Program Studi Penjaskes STKIP PGRI Jombang <i>Rahayu Prasetyo, Yudi Dwi Saputra, & Joan Rhobi Andrianto</i>	232 - 236
Perspektif Sikap Berperilaku Moral Ekonomi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Kependidikan UM <i>Muhammad Basri</i>	237 - 248
Re-Konstruksi Perilaku Melalui Pembelajaran Karakter Ulul Albab Dalam Rangka Mewujudkan SDM Perbankan Syariah Berdaya Saing Global <i>Siswanto, Yayuk Sri Rahayu, & Nihayatu Aslamatis Sholekah</i>	249 - 258



Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran di STKIP PGRI Pasuruan <i>Suchaina</i>	259 - 269
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja Pengurus Koperasi Karpindo PPLP PT PGRI Jombang <i>Munawaroh</i>	270 - 283
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Surabaya <i>Norida Canda Sakti</i>	284 - 295
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM) <i>Lina Susilowati</i>	296 - 309
Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi <i>Heppy Hyma Puspytasari dan Roy Wahyuningsih</i>	310 - 317
Struktur Tingkat Perbandingan Frasa Ajektiva dalam Majalah <i>Jaya Baya</i> <i>Heny Sulistyowati</i>	318 - 324
Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Jombang <i>Masruchan</i>	325 - 335
Evaluasi Manajemen Penyelenggaraan Jatim Sprint 60 Meter <i>Agus Tomi</i>	336 - 344
Hubungan Motivasi Berprestasi dan Disiplin Diri dengan Prestasi Renang 50 Meter Gaya Bebas <i>Ahmad Yani</i>	345 - 354
Presentasi	
Sub Tema: Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Menengah	
Pengembangan Kurikulum dalam Implementasi Pendidikan Karakter Di SMK <i>Diah Puji Nali Brata</i>	357 - 366
Penerapan SEM (<i>Sport Education Model</i>) dalam Konteks Kurikulum 2013 <i>Rama Kurniawan & Adang Suherman</i>	367 - 378
Efektifitas Model Pembelajaran Inkuiri Berbasis Karakter Untuk Meningkatkan Moralitas Ekonomi Siswa Kelas X SMAN 3 Jombang <i>Ayu Dwidyah Rini</i>	379 - 387
The Effect of Task Planning on Students' EFL Writing Cohesion <i>Rofiqoh</i>	388 - 399
Survey Keterampilan Mengajar Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga <i>Hendra Mashuri & Rizki Apriliyanto</i>	400 - 410
Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Ekonomi SMA <i>Leny Noviani</i>	411 - 419



Pengaruh Penerapan Metode Tutor Sebaya, Pemberian Tugas, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Kompetensi Keahlian Adminstrasi Perkantoran di SMK Negeri I Magetan dan SMK PSM 2 Kawedanan Magetan <i>Tutik Aminah</i>	420 - 433
Efektivitas Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII APK-1 Semester 1 SMK Negeri 1 Magetan Materi Mengolah Data/Informasi Tahun 2013/2014 <i>Arum Yuliani</i>	434 - 448
Pengaruh Metode Pembelajaran Simulasi, Drill, dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1 Magetan dan SMK PSM 2 Kawedanan Magetan Tahun Pelajaran 2013-2014 <i>Rina Sumaiyanti</i>	449 - 463
Penerapan Metode <i>Role Playing</i> Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Dasar Smash Normal (<i>Open Smash</i>) Dalam Permainan Bolavoli Pada Peserta Didik Kelas X AK 1 SMK PGRI 1 Jombang <i>Olivia Dwi Cahyanf</i>	464 - 470
Pengaruh Media Presentasi Program <i>Adobe Flash, Powerpoint</i> dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Kompetensi Mengelola Kas Bank pada Siswa Kelas XI Akuntansi di SMK 1 Magetan dan SMK PSM 2 Kawedanan Tahun Pelajaran 2013/2014 <i>Sri Winarningsih</i>	471 - 483
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Studi Pada Siswa Kelas X SMK Matsna Karim Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) <i>Dwi Wahyuni</i>	484 - 493
Pengaruh Bahan Ajar Berbasis Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 2 Bondowoso <i>Dedy Wijaya Kusuma</i>	494 - 502
Peran MGMP Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Ekonomi Tingkat SMA Di Kabupaten Jombang <i>Diah Dinaloni</i>	503 - 513
Pengaruh Pembelajaran Variasi dan Kombinasi Aktivitas Bermain Bolavoli Terhadap Kemampuan Melakukan <i>Passing</i> Atas, Bawah dan Servis Atas Bolavoli Pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 5 Jombang <i>Mohammad Zaim Zen & Achmed Zoki</i>	514 - 525
Kinerja Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMAN, dan SMKN Se-Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2014 <i>Puguh Setya Hasmara, Arsika Yunarta, & Dian Wahyudin</i>	526 - 537



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Di SMKN 2 Selong Tahun Pelajaran 2013/2014 <i>Muhamad Ali</i>	538 - 548
Analisis Metakognisi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Bangun Datar Berdasarkan Kemampuan Matematika <i>Mochammad Edy Santoso & Oemi Noer Qomariyah</i>	549 - 560
Pengaruh Dukungan Organisasi dan Potensi Kreatif Terhadap Praktek Kerja Kreatif (Studi Terhadap Para Guru Di Kabupaten Jombang) <i>Agus Prianto</i>	561 - 576
Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri di Pondok Pesantren (Studi Multikasus pada Tiga Sekolah Negeri di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Kabupaten Jombang) <i>Firman</i>	577 - 584
Penempatan Program Keahlian Di Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Membentuk Kreativitas Siswa <i>Mayasari</i>	585 - 594

Presentasi

Sub Tema: Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Dasar

Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Student Teams Achievement Division</i> (STAD) dan Metode <i>Jigsaw</i> Serta Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 2 Ngariboyo dan SMPN 1 Ngariboyo <i>Sugiharto</i>	597 - 612
Penerapan Metode Polya Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Aritmatikasosial di Kelas VII Putra SMP Yadika Bangil <i>Andika Setyo Budi Lestari</i>	613 - 623
Pengaruh Model <i>Project Based Learning</i> pada Pembelajaran Penjasorkes Terhadap Kreativitas Siswa (Studi pada Siswa Kelas VIII-A SMP Negeri 1 Plosoklaten Kabupaten Kediri) <i>Hasan Saifuddin & Bayu Budi Prakoso</i>	624 - 636
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Gerak Dasar Lompat Jauh Dengan Menggunakan Alat Bantu Tradisional <i>Nur Ahmad Muharram & Ardhi Mardiyanto</i>	637 - 646
Pengaruh Metode Mengajar dan Persepsi Kinestetik Terhadap Keterampilan Dasar Bermain Sepak Bola <i>Slamet Raharjo</i>	647 - 657
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Pendekatan Pembelajaran <i>Open Ended</i> Materi Pokok SPLDV Di Kelas VIII MTsN Denanyar Jombang <i>Ahmad Bahrul Ulum & Oemi Noer Qomariyah</i>	658 - 667



Kesalahan Siswa Sekolah Dasar dalam Merepresentasikan Pecahan pada Garis Bilangan <i>Eny Suryowati</i>	668 - 678
Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay Pada Pembelajaran Segiempat <i>Titik Idayanti & Ama Noor Fikrati</i>	679 - 690
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Group Investigation</i> dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa <i>Veni Saputri</i>	691 - 697
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Taktis dan Kemampuan Motorik Terhadap Hasil Belajar Bolavoli Pada Siswa Putra Kelas VIII SMPN 4 Lamongan <i>Ilmul Ma'arif, Zakaria Wahyu Hidayat, & Kahan Tony Hendrawan</i>	698 - 709
Perbandingan Metode Pembelajaran <i>Whole Practice</i> dan <i>Part Practice</i> Terhadap Hasil Belajar <i>Dribbling</i> Bolabasket (Studi Kelas V SDK Santo Yusup Surabaya) <i>Arnaz Anggoro Saputro</i>	710 - 717
Pengaruh Modifikasi Permainan Bolabasket Terhadap Kebugaran Jasmani Siswa SMPK Petra Jombang <i>Mecca Puspitaningsari & Nurdian Ahmad</i>	718 - 726
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Problematika Pembelajaran Menulis Siswa Kelas V SDN IV Sukorejo Perak Jombang <i>Mu'minin</i>	727 - 736
Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Di MIN Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang <i>Agus Budi Hartono</i>	737 - 747
Bentuk Tuturan Masyarakat Manduro Sebagai Pendukung Pembelajaran Bahasa Indonesia <i>Diana Mayasari</i>	748 - 761
Penerapan Model Pembelajaran <i>Scramble</i> Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas V MI Muhammadiyah I Jombang Tahun Pelajaran 2013/2014 <i>Mindaudah</i>	762 - 771
"Javanese Cultural School" (JCS) Untuk Anak Usia Dini: Sebuah Konsepsi Untuk Mengembalikan Karakter Lokal <i>M. Syaifuddin S. & Erni Munastiwi</i>	772 - 780
Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Banyuwangi <i>Aliya Fatimah</i>	781 - 793



Prosiding

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015

*Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran
"Rekonstruksi Kurikulum dan Pembelajaran di Indonesia"
STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur, Indonesia
25 - 26 April 2015*

Keynote Speakers



Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi

Heppy Hyma Puspytasari²⁵ dan Roy Wahyuningsih²⁶

Abstract

The law aims to regulate public help create progress towards a better and focused on one goal is a consequence of the development process that will continue to build a prosperous society. In order to provide guidance for the development, in order not to deviate from the goal, and not to leave the corridors of law as an ideal reference about the shape of justice. So in fact the law is expected to play a role in society. Consumer protection laws also expected to meet the challenges of development today to reflect on the past experience of the consumer cases that occurred in Indonesia. Undng consumer protection laws sought to answer the problems associated with the adverse effects of development and results.

The study was a qualitative research study which gives symptoms, facts, events accurately about the nature of the population over a certain area. Qualitative research tends not seek to explain or explain each other and test hypotheses. The function of qualitative research to explain the previous studies are poorly understood by researchers, to understand the complex issues of a process, for the purpose of evaluation. Kaulitatif used to find a new perspective on things that are already widely known. Role of the Consumer Protection Law has not felt right. There are still many weaknesses - weaknesses which must be addressed and given the increasingly open solusinya. Era globalization will be a negative impact without adequate consumer protection filter. Government in implementing consumer protection law is not maximized. Many provisions - provisions of the legislation relating to consumer protection remains a dead letter without implementation.

Keywords: Consumer Protection Act, Strategy, Implementation

Abstrak

Undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat membantu terciptanya kemajuan ke arah yang lebih baik dan terarah pada satu tujuan adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang akan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demi memberikan arahan bagi pembangunan itu, agar tidak sampai menyimpang dari tujuannya serta tidak sampai meninggalkan koridor hukum sebagai acuan ideal tentang bentuk keadilan. Demikianlah sebenarnya hukum diharapkan berperan dalam masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan juga bisa menjawab tantangan pembangunan dewasa ini bercerminkan pada pengalaman masa lalu tentang kasus konsumen yang terjadi di Indonesia. Undang-undang perlindungan konsumen diupayakan menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaruh buruk dari pembangunan dan hasil-hasilnya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gejala, fakta-fakta, kejadian secara akurat mengenai sifat populasi atas daerah tertentu. Penelitian kualitatif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling menerangkan dan menguji hipotesa. Fungsi penelitian kualitatif untuk menjelaskan pada penelitian sebelumnya yang kurang dipahami oleh peneliti, untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk keperluan evaluasi. Kaulitatif digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Peranan Hukum Perlindungan Konsumen belum terasa benar. Masih banyak kelemahan - kelemahan yang harus dibahas dan diberikan solusinya. Era globalisasi yang semakin terbuka akan sangat memberi dampak negatif tanpa filter perlindungan konsumen yang memadai. Pemerintah dalam melaksanakan hukum perlindungan konsumen memang belum maksimal. Banyak ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen masih menjadi huruf mati tanpa pelaksanaan.

Kata Kunci: UU Perlindungan konsumen, Peran, Pelaksanaan

²⁵ Dosen Prodi. PPKn STKIP PGRI Jombang

²⁶ Dosen Prodi. Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang



Pendahuluan

Telah kita pahami bersama bahwa sejak kemerdekaan RI tahun 1945, negara kita telah mulai melaksanakan pembangunan. Namun pada masa - masa awal kemerdekaan pembangunan belum terlaksana karena terlalu banyak pergolakan pemberontakan yang harus dihentikan. Baru pada masa orde baru dimulailah pembangunan secara nasional. Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan mengedepankan stabilitas nasional. Berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia bahkan dalam masa itu bangsa Indonesia dapat masuk menjadi satu dari delapan negara dengan keajaiban pertumbuhan ekonominya (Kompas, Oktober-18-1993, materi kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya). Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada masa itu dengan pengaturan yang cermat oleh pemerintah. Segi – segi kepentingan yang dianggap berperan penting akan dikuasai negara. Pemerintah mengambil peran terbesar dalam menjalankan negara, dengan membuat kebijakan-kebijakan.

Demikian pula pada bidang hukum pemerintahlah yang membuat perangkat substansinya sehingga segala segi kehidupan berada dalam kekuasaan pemerintah. Dari sinilah muncul berbagai produk hukum yang mengatur masyarakat. Hukum dibuat untuk mendorong perkembangan terutama bidang ekonomi dan mengatur perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat membantu terciptanya kemajuan ke arah yang lebih baik dan terarah pada satu tujuan adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang akan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demi memberikan arahan bagi pembangunan itu, agar tidak sampai menyimpang dari tujuannya serta tidak sampai meninggalkan koridor hukum sebagai acuan ideal tentang bentuk keadilan. Demikianlah sebenarnya hukum diharapkan berperan dalam masyarakat.

Terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen juga sebagai hasil dari tuntutan masyarakat yang membangun dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan hasil-hasil pembangunan yang melimpah ruah dan pengaruh kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh pembangunan. Negara kita sebagai negara yang dihasilkan oleh pembangunan ternyata tidak terlepas dari peran serta negara-negara lain baik yang memberikan bantuan modal finansial maupun teknologi industri. Pembangunan ternyata membawa perubahan yang sangat besar dalam masyarakat. Ketika dahulu masyarakat kita hanya mengenal hasil-hasil pendapatan dari segi agraris, sekarang juga berkembang dengan adanya segi industri yang ternyata bisa mengambil alih peran agraris selaku penghasil pendapatan. (A.Z.Nasution: 2002: 4)

Dari perubahan-perubahan ini juga memberi dampak terhadap perkembangan masyarakat. Kalau dulu masyarakat kita banyak bersikap tertutup dan tradisional, sekarang mulai terbuka dan modern. Tetapi bila ditelaah lebih jauh, perubahan ini terasa kebablasan dengan masuknya hal-hal buruk dan negatif selain hal positif dari pembangunan. Untuk itu diperlukan elemen yang dapat membatasi masuknya pengaruh negatif pembangunan sekaligus mengatur pembangunan itu sendiri agar tetap pada rel kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan bersama.

Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan juga bisa menjawab tantangan pembangunan dewasa ini bercermin pada pengalaman masa lalu tentang kasus konsumen yang terjadi di Indonesia. Undang-undang perlindungan konsumen diupayakan menjawab



permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaruh buruk dari pembangunan dan hasil-hasilnya.

Metode Penelitian

Penentuan penggunaan metode penelitian penulis harus cermat dalam merancang metode supaya sesuai dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, menurut pendapat Soekanto (2010:43) penelitian embe merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala embe tertentu dengan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta embe tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gejala, fakta-fakta, kejadian secara akurat mengenai sifat populasi atas daerah tertentu. Penelitian kualitatif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling menerangkan dan menguji hipotesa. Fungsi penelitian kualitatif untuk menjelaskan pada penelitian sebelumnya yang kurang dipahami oleh peneliti, untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk keperluan evaluasi. Kaulitatif digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk ember gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawan cara, cacatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, cacatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong : 2009: 7 – 11).

Penelitian ini perpangkal pada terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen sebagai hasil dari tuntutan masyarakat yang membangun dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan hasil-hasil pembangunan yang melimpah ruah dan pengaruh kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh pembangunan.

Undang – undang perlindungan konsumen tersebut ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan hasil pembangunan yang melimpah. Masih banyak yang menjadi korban dari perkembangan teknologi maupun informasi yang sangat pesat. Kajian kualitatif tentang beebagai fenomena adanya permasalahan ini diharapkan akan dapat lebih mengungkap alam pikiran dan isi nurani massa awam.(Burhan Ashshofa: 2004:55).

Hasil Penelitian

Peranan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pembangunan Ekonomi.

Walaupun secara umum masyarakat. Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi ternyata hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya. Baik hukum positif “warisan” dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal 2 UUD 1945 (AZ. Nasution : 2002 : 1) demikian juga dengan peraturan perundang-undangan baru yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Padahal bila pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat telah menetapkan adanya subyek hukum yang disebut sebagai konsumen (AZ. Nasution : 2002, 1) terakhir dengan ketetapan MPR RI (Tap MPR) tanggal 9 Maret 1993, No. II/MPR/1993 menyatakan pada Bab IV, pembangunan lima tahun keenam, huruf F, berbunyi :



"Perdagangan dalam negeri dan distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, menyebarkan dan pemeratakan"

Dapat kita ketahui pula bahwa TAP MPR tersebut mempunyai kedudukan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan yang termuat dalam UUD dan memuat Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang. Dalam Tap-Tap MPR digunakan istilah kepentingan konsumen, seperti antara lain "Kebijaksanaan harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen" (GBHN, 1998, Bab IV, Ekonomi) atau "Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen" (GBHN - 1988, Bab IV, Ekonomi, butir 7 perdagangan) atau "perdagangan dalam negeri dan distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen (GBHN-1993), Bab IV, F, butir 8) (AZ Nasution : 2002, 2).

Pada kenyataannya sampai tahun 1999 ternyata belum ada, suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas memakai istilah konsumen. Karena tidak adanya perundang-undangan yang mampu menjadi acuan masyarakat umum maupun ahli hukum untuk menentukan siapakah konsumen, hukum apa yang memberi perlindungan konsumen dan ruang lingkup hukum konsumen tidaklah jelas. Masing-masing orang memberikan penilaian dan pembatasan-pembatasan sendiri tentang konsumen itu sehingga sering terjadi kesulitan-kesulitan dalam menentukan perlindungan untuk konsumen itu. Karena obyek bahasan dan apa yang akan dilakukan pada obyek bila ada perkara tidaklah jelas.

Selain dari alasan-alasan di atas dapat juga kita lihat dari pidato kenegaraan 16 Agustus 1995 oleh Presiden Suharto yang menekankan substansi pidatonya pada penjabaran ekonomi kerakyatan untuk lebih menghidupkan amanat pasal 33 dan 34 UUD 1945 (Yusuf Shofie : 2003, 1) Demi meningkatkan pendapatan rakyat menuju kesejahteraan masyarakat banyak dengan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat kita.

Komitmen melindungi kepentingan konsumen rupanya walaupun telah diatur dalam GBHN rasanya masih menjadi huruf-huruf mati saja, bila tidak terdapat kejelasan itu bukan karena belum adanya pengkajian dan penelitian norma-norma perlindungan konsumen macam apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi konsumen kita. YLKI (Lembaga Konsumen Indonesia) BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah cukup sering melakukannya (Yusuf Sofie : 2003 , 2-3).

Apalagi setelah kita memasuki era globalisasi dimana aktivitas ekonomi terus berkembang tanpa memandang batas-batas wilayah suatu kenegaraan. Sarana transportasi dan telekomunikasi yang semakin canggih juga mendorong kemudahan bagi aktivitas ekonomi. Dari era global ini tentunya bisa memberikan output kemajuan serta kecanggihan produk barang dan jasa, yang bila kita tidak berupaya mengaturnya jelas akan bisa menyulitkan rakyat selalu konsumen.

Dari segi yuridis, sebenarnya pemerintah telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui UU No. 7/ 1994 yang menggaris bawahi keterkaitan antara produsen dan konsumen. Oleh sebab itu perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan 2 pokok bahasan : (Yusuf Shofie : 2003, 3) yaitu :

- 1) Selama masa orde baru, pihak produsen dan pengusaha telah banyak diuntungkan dengan berbagai fasilitas dan proteksi termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa



keterbatasan produk barang dan jasa dengan harga tinggi, ini berarti bahwa produk dijalankan dengan mekanisme monopoli sehingga tidak memungkinkan konsumen menggunakan hak pilihnya.

- 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan jasa belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum sehingga bila ternyata ada pihak yang diinginkan, belum bisa benar-benar tertolong dengan perangkat hukum yang mengena. Apalagi dewasa ini kegiatan ekonomi telah keluar dari batas-batas negara sehingga diperlukan penyelesaian hukum yang dapat melintasi batas-batas itu pula.

Sejak dikeluarkannya UU no. 8 / 1999 dan dinyatakan berlaku efektif, Undang-undang Perlindungan Konsumen belum banyak melakukan perubahan sikap pada pelaku usaha pada konsumen. Hampir pada semua komoditas terdapat pelanggaran-pelanggaran hak konsumen. Besarnya pengaduan konsumen pada YLKI masih belum berkurang. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen belum tersosialisasi dengan efektif (Yusuf Sofie : 2003,3).

Yusuf Sofie sendiri juga memandang bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu media sosialisasinya adalah melalui pendidikan. Dengan memberikan pendidikan pada konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan hak-haknya sekaligus memberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai kepentingan yang harus dilindungi. Demikian juga dengan produsen untuk memberikan kesadaran akan kepentingan konsumen yang bagaimanapun berbatasan dengan kepentingannya sendiri sehingga tidak bisa dia hanya mengedepankan kepentingan golongannya saja. Undang – Undang Perlindungan Konsumen belum dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Dewasa Ini.

Pada Pembangunan 5 (Lima) Tahun Keenam, Indonesia harus siap menghadapi globalisasi ekonomi, di mana perdagangan bebas masih merupakan tanda Tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization (WTO)*) sebelum Desember 1994.

Mulai 1 Januari 1995, *World Trade Organization (WTO)* telah resmi menggantikan dan melanjutkan *General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)* / Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Perlu dipahami di sini bahwa *World Trade Organization (WTO)* merupakan organisasi antara pemerintah / dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbaur proteksi / perlindungan dianggap anti-*World Trade Organization (WTO)* atau liberalisasi perdagangan. (Yusuf Shofie: 2003, 8).

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya *World Trade Organization (WTO)* masih merupakan pertanyaan / permasalahan besar, apakah *World Trade Organization (WTO)* akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih 50 (lima puluh) tahun kita merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dan para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang diundangkan pemerintah dengan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961 tentang Barang (Perpu nomor 1 tahun 1961), hampir hanya menjadi



huruf mati tidak bermakna. Perintah undang – undang tersebut untuk membentuk “Panitia Barang” tidak dilaksanakan. Disinyalir ketentuan undang-undang ini sudah banyak dilupakan.

Sebagai salah satu instrumen hukum administrasi negara, praktis ketentuan tersebut ibarat “macan ompong” sehingga perlindungan terhadap konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen – instrumen hukum lainnya, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen. Masih segar dalam ingatan kita tentang “kasus biskuit beracun” beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan “kasus mie instan” (1994). Para korban / keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polkam Sudomo waktu itu. (ibid).

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia, bila kita tidak ingin distigma anti-World Trade Organization (WTO). Masuknya barang dan jasa impor tersebut bukannya tanpa permasalahan. Lewat perdagangan internasional, penyakit sapi gila (mad cow) / Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) yang diderita sejumlah besar sapi, dapat membahayakan konsumen Indonesia. Belum lama ini Irlandia menawarkan daging itu dengan harga murah. Penyakit ini timbul karena di sana, makanan dari tepung daging ternak memamah biak (ruminasia) di gunakan untuk makanan sapi. Kasusnya mirip dioksin yang dialami termak unggas di Belgia. Penyakit yang bisa menimbulkan gejala kegilaan pada manusia ini menyerang ternak sapi dengan masa inkubasi 9-10 tahun. Hanya saja penyakit ini tidak menular pada hewan lain, seperti halnya penyakit mulut dan kuku (PMK). Adapun gejala kegilaan pada manusia bisa berupa insomnia, limbung, depresi serta berubahnya perilaku dan kepribadian. Belum lagi masalah dioksin di Belgia yang diduga mencemari makanan / minuman yang diekspor negara itu.

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan / komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. Tidak hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundang-undangan Indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara lain, ketentuan / kesepakatan regional, bahkan ketentuan / kesepakatan World Trade Organization (WTO) atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan – ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan / kesepakatan regional dan World Trade Organization (WTO). Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang mengadili kasus – kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum mana yang digunakan. Kasus – kasus sengketa franchise (waralaba) yang berdimensi internasional, di mana yang bertindak sebagai franchisor (pemberi waralaba) pelaku usaha asing, sedangkan yang bertindak sebagai franchisee (penerima waralaba) pelaku usaha Indonesia atau sebaliknya, merupakan contoh prediksi ini. Dari segi perlindungan konsumen sengketa ini bisa membawa kerugian bagi konsumen, misal; tidak lagi tersedianya produk franchise yang bersangkutan, harga produk menjadi lebih mahal, atau bahkan menyangkut tidak tersedianya fasilitas purnajual bagi konsumen. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba dalam konsideransinya dinyatakan bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, di pandang perlu menetapkan ketentuan waralaba dengan peraturan pemerintah. Dalam substansi ketentuan ini, perlindungan konsumen yang dimaksud belum konkret. Ibarat antara niat dengan perbuatan tidak seia dan sekata. (ibid).



Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah undang – undang penting, seperti: Undang – Undang Intellectual Property Rights, Undang – Undang Antimonopoli, Undang – Undang Perlindungan Pengusaha Kecil, dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak – hak konsumen, norma – norma perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen kita, masih harus dibuktikan dalam praktek segenap instrumen hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, negara – negara lain, telah siap dengan perangkat Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Thailand saja sudah sejak tahun 1979 mempunyainya. Disusul Korea pada tahun 1986. Australia sudah lebih dulu mempunyai Trade Practises Act pada tahun 1974, di mana di dalamnya dimuat norma – norma perlindungan konsumen. Sedangkan Amerika Serikat sudah sejak lama memiliki institusi Federal Trade Commision (FTC), yang melakukan tindakan pengawasan dan penjatuhan sanksi atas praktek perdagangan tidak sehat yang berakibat merugikan konsumen.

Parlemen Jepang pun pada Juni 1994 telah menyetujui secara bulat Undang – Undang Pertanggungjawaban Produk (Product Liability Act). Undang – Undang ini lebih memungkinkan konsumen menerima ganti rugi yang dideritanya akibat produk yang dibeli ternyata rusak atau cacat. Menurut Undang – Undang baru ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa produk yang dikonsumsinya memang cacat dan mengakibatkan kerugian baginya.

Adanya Undang – Undang Perlindungan Konsumen bukanlah sebagai anti-World Trade Organization (WTO), sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak – hak konsumen secara universal. Apabila keputusan / kesepakatan World Trade Organization (WTO) dicermati, sebenarnya World Trade Organization (WTO) sendiri menghendaki perlindungan hukum terhadap konsumen. Kongres International Organization of Consumers Unions (IOCU) ke-14, sekarang bernama Consumers International (CI), tetap memandang perlunya menindaklanjuti Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa Nomor A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen oleh setiap negara penandatanganannya, termasuk Indonesia. (ibid).

Perlindungan konsumen memang bukan dari produk negara kita sendiri, tetapi karena pengaruh era globalisasi juga. Namun mengingat dalam ketentuannya juga mengambil nilai – nilai mengutamakan kepentingan publik yaitu konsumen, maka sudah pada tempatnya kita juga ikut meratifikasinya karena bagaimanapun juga tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk golongan yang lemah kedudukannya.

Para konsumen adalah golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha (Munir Fuady: 2002,227). Kalau sejak masa PJP I pengusaha mendapatkan fasilitas dan berbagai proteksi melalui berbagai regulasi dan deregulasi, termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa keterbatasan produk barang dan jasa dengan harga tinggi. Keterbatasan ini memiliki makna bahwa hanya 1 (satu) produk konglomerat tertentu yang beredar di pasaran domestik melalui mekanisme monopoli sehingga tidak memungkinkan konsumen menggunakan hak pilihnya.(Yusuf Shofie: 2003, 3)

Dari sinilah pentingnya pemerintah untuk tetap konsekuen agar dapat melaksanakan perlindungan konsumen yang umurnya lebih muda dibandingkan kejayaan pengusaha dengan benteng pemerintah. Sudah seharusnya pengusaha lebih di “bebas”kan dari peran pemerintah. Mereka sudah menjadi pengusaha yang besar dan berkembang sehingga proteksi dan fasilitas harus dialihkan pada mereka yang membutuhkan. Pengusaha kecil dan para konsumen yang



notabene adalah rakyat banyak lebih membutuhkan proteksi tersebut mengingat kedudukannya selama ini yang jauh dibawah pengusaha.

Simpulan

1. Peranan Hukum Perlindungan Konsumen belum terasa benar. Masih banyak kelemahan – kelemahan yang harus dibahas dan diberikan solusinya.
Era globalisasi yang semakin terbuka akan sangat memberi dampak negatif tanpa filter perlindungan konsumen yang memadai.
2. Pemerintah dalam melaksanakan hukum perlindungan konsumen memang belum maksimal. Banyak ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen masih menjadi huruf mati tanpa pelaksanaan.
Konsekuensi untuk lebih mengedepankan konsumen dari pada produsen sudah seharusnya ditempuh setelah sekian lama produsen memperoleh fasilitas dan proteksi yang sangat besar porsinya, harus dapat dialihkan kepada konsumen.

Saran

1. Kembali ditekankan perlunya konsekuensi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan konsumen.
2. Membentuk perangkat hukum yang baik dan benar – benar dapat menjalankan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
3. Tidak lagi memandang pengusaha sebagai bagian utama pembangunan ekonomi yang harus selalu dilindungi tetapi masyarakatlah atau konsumen yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlu lebih dilindungi mengingat kedudukannya yang lemah.

Daftar Pustaka

- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung
- KUHD
- KUHPer
- Moleong, Lexy, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2002, Jakarta
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar Maja, 2000, Bandung
- Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen, UU No. 8/ 1999
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Sinopsis Sejarah Hukum Nasional Indonesia*, bahan Kuliah Sejarah Hukum.